

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* (OMP) adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 menetapkan kebijakan satu peta pada skala 1:50.000 (Ana Silviana, 2019). Tujuan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional (Arnowo, 2020).

Tujuan Kebijakan Satu Peta adalah untuk memperbaiki sistem pemetaan tematik dan dasar nasional, terutama pada skala 1:50.000. Di sisi lain, sistem pemetaan geospasial nasional belum sepenuhnya digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.(Ana Siliviana, 2019). Peraturan presiden ini juga menetapkan pembentukan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan *one map policy* (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, 2016). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur, serta untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. PTSL sendiri merupakan singkatan dari "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". Peta ini merupakan representasi visual dari sebagian besar area tertentu dengan tingkat detail yang tinggi, biasanya digunakan untuk keperluan militer, pemetaan topografi, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Dalam konteks Kebijakan Satu Peta, PTSL dapat menjadi salah satu sumber data penting yang diintegrasikan ke dalam sistem informasi geospasial yang terpadu untuk menciptakan peta yang lengkap dan akurat. Dengan demikian, PTSL menjadi salah satu elemen dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta yang mencakup data spasial dari berbagai sumber untuk digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengintegrasian berbagai data spasial dari berbagai

instansi pemerintah dan sumber lainnya ke dalam satu sistem informasi geospasial yang terpadu. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu sumber data yang digunakan dalam proses ini. Dalam konteks Kebijakan Satu Peta, PTSL digunakan sebagai salah satu komponen data spasial untuk membangun peta yang lengkap dan akurat. Jadi, BPN memainkan peran penting dalam menerjemahkan dan mengintegrasikan berbagai data spasial, termasuk PTSL, ke dalam sistem informasi geospasial yang terpadu, sesuai dengan prinsip Kebijakan Satu Peta.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengintegrasikannya ke dalam Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPN antara lain, Pengumpulan Data: BPN telah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan PTSL yang komprehensif dan akurat, Digitalisasi: BPN telah melakukan digitalisasi PTSL untuk memfasilitasi integrasi data dalam sistem informasi geospasial yang terpadu, Pemeliharaan dan Pemutakhiran: BPN secara berkala melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data PTSL untuk memastikan keakuratan dan ketersediaan informasi terbaru, Integrasi dengan Sistem Informasi Geospasial: BPN telah mengintegrasikan data PTSL ke dalam sistem informasi geospasial yang terpadu sebagai bagian dari implementasi Kebijakan Satu Peta, Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: BPN melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan akademisi, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan PTSL serta implementasi Kebijakan Satu Peta.

Melalui upaya-upaya tersebut, BPN berusaha untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan data PTSL sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi spasial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangatlah beragam dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Beberapa hasil utama dari PTSL termasuk: Informasi Geospasial yang Lengkap: PTSL menyediakan informasi geospasial yang lengkap dan terperinci tentang topografi suatu daerah. Ini mencakup detail tentang relief, ketinggian, kontur tanah, sungai, dan berbagai fitur fisik lainnya, Pengelolaan Sumber Daya Alam: Data PTSL sangat berguna dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup, Pembangunan Infrastruktur: PTSL menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas publik lainnya. Data topografi

yang terperinci dari PTSL membantu dalam merencanakan rute yang optimal, menghindari daerah rawan bencana, dan memastikan konstruksi yang aman dan efisien, Manajemen Bencana: PTSL berperan penting dalam manajemen bencana dengan menyediakan informasi tentang daerah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Data PTSL digunakan untuk identifikasi potensi risiko bencana, perencanaan evakuasi, dan pemetaan zona-zona yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mitigasi bencana, Pengembangan Pariwisata: PTSL dapat membantu dalam pengembangan sektor pariwisata dengan menyediakan informasi tentang potensi objek wisata alam, seperti pegunungan, pantai, dan danau, Keamanan Nasional: PTSL juga memiliki peran penting dalam keamanan nasional, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, hasil dari PTSL sangat beragam dan memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Kelurahan Astina, Buleleng merupakan salah satu kelurahan yang peta kerja bidang tanahnya belum rapi masih banyak bidang tanah yang tumpang tindih dan belum terplotting, ini disebabkan karena BPN Buleleng pernah mengalami kebakaran di tahun 1999 sehingga data yang ada hingga tahun tersebut musnah. Hal ini yang menjadi latar belakang dilakukan percepatan pemetaan bidang tanah Singaraja lengkap dimana hasil yang dicapai adalah Kelurahan Lengkap dan Kabupaten Lengkap. Berdasarkan hasil analisa peta kerja bidang tanah di Kelurahan Astina sebagaimana disajikan pada contoh gambar dibawah, diketahui terdapat beberapa bidang tanah yang belum rapi kurang lebih 20% yang masih tumpang tindih, serta yang belum terpelotting 20%. Kondisi ini mengakibatkan peta kerja bidang tanah di Kelurahan Astina tidak sesuai dengan harapan pemerintah melalui program PTSL di kelurahan Astina. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian peta kerja bidang tanah yang ada di Kelurahan Astina dalam implementasinya dibutuhkan dukungan data hasil pemetaan dengan UAV yang sudah tersedia pada tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng hal tersebut juga membuat peneliti tertarik karena di wilayah Astina pemetaan bidang tanah tersebut belum rapi. Didukung hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden di Kantah buleleng bahwa Kelurahan Astina, menargetkan 80% dari hasil peta kerja yang akan diperbaiki sedangkan untuk yang 20% dengan hasil bidang yang harus di servei ulang ke lapangan yang membutuhkan data dari citra foto UAV. Berikut adalah contoh beberapa bidang tanah yang bermasalah seperti.

Bidang Tumpang tindih adalah bidang yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan hak kepemilikannya bertindihan hal ini bisa terjadi karena saat pengukuran tidak akurat, seperti yang dapat dilihat pada Gambar1. Tumpang tindih merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi di bidang pertanahan untuk mengatasi masalah ini biasanya kantor Pertanahan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang bersengketa.



Gambar 1. Bidang Tumpang Tindih (Sumber hasil pengolahan data)

Bidang belum terplotting, adalah bidang yang belum didaftarkan ke kantor badan pertanahan, tanah yang belum bersertifikat memiliki status hukum Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat tanah merupakan bukti legal yang menunjukkan bahwa badan hukum atau seseorang memiliki hak atas tanah tersebut seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bidang belum Terplotting (Sumber Hasil Pengolahan Data)

Bidang belum diperbaiki adalah, bidang yang sebelumnya pernah memiliki masalah seperti beberapa bidang mengalami pergeseran antara bidang baru dan citra foto yang sudah ada letak bidang tersebut tidak pas atau tidak sesuai dengan lokasi, dengan begitu cara mengatasinya menggunakan arsip citra foto dengan hasil survei terbaru dilengkapi dengan nomer HGB, SU/GS dll dokumen yang mendukung perbaikan tersebut, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3 dihalaman 6.



Gambar 3. Bidang Belum Diperbaiki (Sumber Hasil Pengolahan Data)

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan
2. Banyaknya bidang tanah yang dimana gambar citra foto udara sebelumnya dan gambar bidang tanah yang ada tidak beraturan

## 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah menurut identifikasi masalah di atas, maka perlu memfokuskan pada masalah yang akan di teliti, kegiatan tersebut peneliti mengambil hanya satu desa yaitu Desa Astina , perbaikan ini menggunakan foto citra udara yang sudah ada pada tahun 2023 yang sudah tersedia di kantor pertanahan kabupaten Buleleng dan wilayah administrasi yang hanya mencakup wilayah Astina.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor dominan apa saja yang menyebabkan pemetaan bidang tanah lengkap belum bisa dilakukan di Kelurahan Astina Buleleng?

2. Bagaimana sebaran spasial hasil pemetaan bidang tanah lengkap di Kelurahan Astina Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab dominan pemetaan bidang tanah lengkap belum bisa dilakukan di Kelurahan Astina Buleleng.
2. Memetakan persebaran bidang spasial tanah lengkap di Kelurahan Astina Buleleng.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk setiap permasalahan yang dihadapi penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna untuk pertimbangan mendukung pemecahan masalah yang sedang dihadapi terutama dalam perbaikan bidang tanah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan melatih dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah.

- b) Bagi Masyarakat Kelurahan Astina

Perbaikan batas bidang tanah di Kelurahan Astina dapat membantu Masyarakat di kelurahan Astina dalam memberikan kepastian hukum serta kepemilikan sertifikat akan mengurangi konflik dan sertifikat ganda.

- c) Bagi Kantor Pertanahan Buleleng

Perbaikan batas bidang tanah di kelurahan Astina dapat membantu kantor pertanahan buleleng dalam memverifikasi wilayah administrasi yang sudah valid.